



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

**Muzakkir BP bin Basri Pattoia**, Jambu, 22 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Jalan Batu Basaung, Perum Solong durian, Blok C7, RT 25 No 10, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Gusti Desy SARTika Iriany binti Gusti Thamrin**, Samarinda, 08 Desember 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Basaung, Perum Solong durian, Blok C7, RT 25 No 10, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bertanggal 19 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Smd. tanggal 19 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak HM Achmad, dengan wali nasab yaitu **Gusti Thamrin** (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Achmad Yani dan Abd Kohar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jelek dalam Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usia 31 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 26 tahun sesuai akte cerai nomor : 1639/AC/2015/PA/Smd;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Airin Mikayla, lahir di Samarinda tanggal 19 Agustus 2018;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Nomor: B.485/Kua.16.01.03/PW.00/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Muzakir BP bin Basri**) dengan Pemohon II (**Gusti Desy Sartika Iriany binti Gusti Thamrin**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :B.485/Kua.16.01.03/PW.00/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaridan Utara,Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor:1639/AC/2015/PA.smd. tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472051612190005 atas nama Muzakkir BP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 16-12-2019,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64721051604180004 atas nama Gusti Desy Sartika Iriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 16-04-2018,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.4 ;

### B. Saksi:

1. **Gusti Tahmrin bin** Gusti Jasmani, umur 59 tahun, agama Islam,pendidikan S1,pekerjaaan Pensiunan PNS,tempat tinggal di Batu Basaung,Perum Solong durian,Blok C7,RT 25 No 10, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Oktober 2017, di Kecamatan Sungai Pinang,namun tidak tercatat di KUA setempat;

Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan Pemohon II menikah sebagai wali (ayah kandung Pemohon II;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahannya dilaksanakan di Kecamatan Sungai

Pinang, yang menjadi wali nasab pemohon II Ayah kandung (Gusti Tahamrin), disaksikan dua orang saksi bernama Achmad Yani dan Abd.Kohar, dibimbing penghulu yang bernama Bapak HM.Achamad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai di Pengadilan Agama;

- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

2. Mujihi rudin bin H.Majedi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Wahab Syahrani, Kelurahan air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Oktober 2017, di Kecamatan Sungai Pinang, namun tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa pernikahannya dilaksanakan di Kecamatan Sungai Pinang, yang menjadi wali nasab pemohon II Ayah kandung (Gusti Tahamrin), disaksikan dua orang saksi bernama Achmad Yani dan Abd.Kohar, dibimbing penghulu yang bernama Bapak HM.Achamad,

Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu putusan.mahkamahagung.go.id rupiah);

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

3. Fajri Nur bin H.Majedi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Wahab Syahrani, RT 22, Kelurahan air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Oktober 2017, di Kecamatan Sungai Pinang, namun tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan di Kecamatan Sungai Pinang, yang menjadi wali nasab pemohon II Ayah kandung (Gusti Tahamrin), disaksikan dua orang saksi bernama Achmad Yani dan Abd.Kohar, dibimbing penghulu yang bernama Bapak HM.Achamad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik

Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh para Pemohon, berupa Surat Keterangan Nomor: B.485/Kua.16.01.03/PW.00/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, menyatakan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri namun pernikahannya tidak tercatat pada KUA Kecamatan Samarinda Utara, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berupa fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 16 Desember 2015, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna ;

Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 yang diajukan oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon I dan Pemohon II, berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda didalam kartu keluarga tersebut menyatakan Pemohon I berstatus Jejaka, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda didalam kartu keluarga tersebut menyatakan Pemohon II berstatus Janda/cerai hidup, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Oktober 2017, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda ;
- bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai (Muzakkir BP bin Basri Pattoia) dan (Gusti Desy SArtika Iriany binti Gusti Thamrin), wali nikah bernama Bapak Gusti Thamrin (ayah Kandung Pemohon II) sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Achmad Yani dan Abd.Kohar serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil kepada Bapak HM.Achmad, yang diterima langsung oleh mempelai pria, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dengan akta cerai Nomor:1639/AC/2015/PA.Smd tanggal 16 Desember 2015 dalam usia 26 tahun;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama :Airin Mikayla, lahir di Samarinda, tanggal 19 Agustus 2018

Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama Islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harus dinyatakan pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab l'anah al-Tholibin, juz II halaman 308, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Kitab l'anah al-Tholibin, juz IV halaman 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muzakkir BP bin Basri Pattoia) dengan Pemohon II (Gusti Desy Sartika Iriany binti Gusti Thamrin), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, Drs.Rusliansyah,S.H.,dan H,Muhammaad Rahmadi,S.H.M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini,s.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.Rusliansyah.S.H**

ttd

**H.Muhamad Rahmadi,S.H.M.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini,S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	170.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>286.000,-</b>

Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 191/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)